

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 86 TAHUN 2005 SERI C.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 02 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan kelembagaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan dianggap sudah tidak memadai, karenanya peraturan daerah dimaksud perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa perubahan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan JasaKonstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 15 Seri C1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Cipta Karya (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 53 Seri D.34);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 39 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 54 Seri D.35);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 02 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 15 Seri C.1 tanggal 2 Juni 2003, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf d semula berbunyi :

Pasal 1

- d. Bagian adalah Bagian Administrasi Pembangunan Setda yang ditunjuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan proses administrasi penerbitan izin;

diubah dengan angka 4 dan ditambah angka 5 (baru) menjadi :

Pasal 1

4. Dinas adalah Dinas CiptaKarya Kabupaten Cirebon;
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon;
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) semula berbunyi

Pasal 9

- (1) Kepala Bagian wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha jasa konstruksi.

diubah menjadi :

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha jasa konstruksi.

3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan Pasal 9.A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9.A

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

PASAL II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 1 huruf d dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005 NOMOR 86 SERI C.3